

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari manusia lainya dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Manusia tidak dapat hidup secara individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun ia mempunyai kedudukan yang tinggi serta kekayaan yang berlimpah, manusia tetap membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia membutuhkan adanya komunikasi, interaksi, dan sosialisasi dengan manusia lainya.

Sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, maka manusia harus hidup secara bermasyarakat. Hidup bermasyarakat merupakan esensi dari manusia, yang mana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Hidup dalam lingkungan masyarakat dituntut untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. Setiap wilayah pasti memiliki aturan serta kebiasaan tersendiri, oleh karenanya sebagai warga masyarakat yang baik haruslah mengenal tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada wilayah yang ditinggalinya serta mengikuti dan menaatinya. Kehidupan bermasyarakat harus dibangun dengan pondasi yang kokoh agar hubungan antar masyarakat dapat terjalin dengan baik. Membangun hubungan yang baik antar masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain ialah: 1) menyapa dan senyum, 2) hidup sederhana, 3) menjaga moral dan etika, 4) integrasi sosial, 5) integritas, 6) menghargai orang lain (Tambunan, 2019). Islam juga telah memberikan tuntunan cara bermasyarakat yang baik, antara lain ialah: 1) beretika dalam bertetangga, 2) beretika dalam bertamu, 3) memuliakan tamu dan tuan rumah, 4) beretika dalam pergaulan (redaksi@mui.or.id, 2021).

Agama berperan penting dalam membimbing manusia agar hidup yang mereka jalani menjadi lebih baik. Beragama yang baik juga dapat menjadi faktor penentu seseorang bermasyarakat dengan baik, dengan kesadaran terhadap agama serta pengalaman dalam beragama akan memunculkan sikap atau perilaku keagamaan dalam diri seseorang (umy.ac.id, 2019). Menurut Parsudi Suparlan dalam Robertson, Roland (ed) (1993) agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia goib, khususnya kepada Tuhannya, mengatur manusia dengan manusia yang lainnya, serta mengatur manusia dengan lingkungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agama merupakan ajaran atau system yang mengatur tata kepercayaan atau keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, dan manusia kepada

lingkungannya (KBBI, Agama). Menurut Jalaluddin (2012) dalam Nasrudin (2021) menerangkan bahwa agama dalam kehidupan individu seseorang mempunyai fungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Umumnya norma-norma tersebut akan menjadi suatu acuan dalam berperilaku dan bersikap agar selaras dengan keyakinan agama yang diikuti (Nasrudin, 2021). Dapat disimpulkan bahwa agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan seorang hamba kepada Tuhan-nya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungannya, dengan kata lain agama merupakan acuan dalam bertindak.

Setiap manusia pastinya mengharapkan menjadi manusia yang berakhlak mulia, serta berperilaku baik dalam bermasyarakat sesuai dengan ajaran agama. Perilaku sendiri merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (KBBI, Prilaku). Sedangkan menurut Notoatmodjo (2010) perilaku merupakan suatu aktivitas atau kegiatan makhluk hidup atau organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia pada dasarnya merupakan tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang memiliki cakupan yang sangat luas antara lain ialah: berbicara, berjalan, menangis, tertawa, membaca, menulis, dan lain sebagainya (Notoatmodjo, 2010). Adapun keagamaan dalam KBBI berarti sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama (KBBI, Keagamaan). Dapat disimpulkan bahwa perilaku keagamaan merupakan tanggapan atau reaksi seseorang yang diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama. Namun, Munculnya wabah Covid-19 telah memberikan pengaruh yang besar pada aspek keagamaan dan perilaku umat manusia, baik dari hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama manusia lainnya.

Wabah yang muncul pada penghujung akhir tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020, telah menghebohkan dunia lantaran penyebarannya sangat cepat dan dapat menyerang siapa saja, penyakit ini telah menelan korban jutaan jiwa di seluruh dunia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China oleh pihak *World Health Organization* (WHO). Kemudian otoritas China mengkonfirmasi telah menemukan virus varian baru yang merupakan keluarga *coronavirus*, seperti virus SARS dan MERS, penyakit tersebut bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau biasa dikenal dengan virus Corona (Covid-19) (Covid-19, t.t.). Virus ini menimbulkan penyakit seperti flu biasa, hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle east Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (de Wit dkk., 2016).

Jutaan korban jiwa meninggal dunia akibat wabah Covid-19, tercatat pada tanggal 27 juli 2022 terdapat 573.791.951 total kasus di seluruh dunia, dengan 6.393.427 jiwa meninggal dunia, adapun Indonesia menduduki peringkat ke-20 dalam kasus covid-19, dengan 6.185.311 total kasus, dengan 156.940 meninggal dunia (Covid-19, t.t.) namun tidak hanya jutaan nyawa yang telah melayang lantaran wabah tersebut, akan tetapi *coronavirus* juga mengubah keberlangsungan tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya pada dunia kesehatan yang menjadi sektor yang paling utama, namun juga pada sektor perekonomian, politik, sosial budaya, pendidikan, dan bahkan pada sektor keagamaan (Akpelni, 2021).

Pada aspek keagamaan, sesuatu yang paling dirasakan oleh umat muslim ialah tentang himbauan pemerintah agar masyarakat melaksanakan ibadah secara mandiri di rumah masing-masing, baik itu sholat berjamaah lima waktu maupun sholat Jum'at. Himbauan tersebut dikhususkan pada wilayah dengan zona merah atau wilayah yang menerapkan aturan PSBB, dengan tujuan menekan penyebaran wabah Covid-19 yang terus meningkat. Hal ini tertera dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 (Jdih Bpk Ri, 2020). Aturan tersebut juga didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tercantum dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 (Muidigital, 2020).

Dampak lain yang juga dirasakan oleh umat Muslim yaitu perayaan bulan Ramadhan. Ramadhan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia, disinilah umat muslim saling berlomba-lomba untuk meraih keberkahan yang dijanjikan oleh Allah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Namun, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya lantaran wabah Covid-19, seperti pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, sholat terawih, tadarus Al-Qur'an, bahkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. yang mana kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan imbauan Kemenag yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah pandemi wabah Covid-19 (Kementrian Agama, 2020). Selain itu, budaya silaturahmi yang kerap dilakukan umat muslim Indonesia pada hari raya Idul Fitri juga tidak dapat dilakukan disaat pandemi, dan hanya dapat dilakukan secara virtual. Hal ini sejalan dengan Surat Edarat Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 disaat Pandemi Covid (Kementrian Agama, 2021). Begitu pula dengan tradisi pulang kampung atau mudik lebaran, yang merupakan momen yang

ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang untuk dapat berkumpul kembali dengan keluarga, dan kerabat. Demi menekan penyebaran Covid-19, maka tradisi tersebut harus ditiadakan oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat edaran pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) No.13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Kementerian Perhubungan, 2021).

Covid-19 juga memberikan dampak pada kegiatan rutin keagamaan, seperti kegiatan rutin Majelis Taklim, pengajian-pengajian masyarakat, serta perayaan peristiwa besar dalam Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di tengah wabah Covid-19. Adapun salah satu isi dalam fatwa tersebut ialah “pada suatu kawasan yang kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali dan mengancam jiwa, maka tidak diperbolehkan menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang sehingga menjadi media penyebaran Covid-19, seperti shalat berjamaah lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim (Muidigital, 2020).

Dusun Tegal Domban merupakan salah satu daerah yang terdampak oleh wabah *coronavirus* atau Covid-19. Dusun Tegal Domban berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Tempel, Desa Margorejo, RW 25, RT 01, 02, dan 03. Peneliti merupakan warga baru yang tinggal di Dusun Tegal Domban, peneliti melihat bahwasannya perilaku keagamaan masyarakat yang ada di daerah ini sedikit kurang jika dibandingkan dengan daerah yang berada disebelahnya, yaitu Dusun Domban dan Dusun Gundengan. Namun, menurut penuturan warga setempat bahwasannya dahulu sebelum wabah Covid-19 menyerang, Dusun Tegal Domban merupakan daerah yang kuat akan keagamaannya.

Terdapat sebuah website yang menyatakan bahwa Dusun Tegal Domban merupakan kampung alami dan religius (wikimapia, 2015.). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan salah satu takmir Masjid dan Mushola H. Sarmuji yang mengatakan bahwa sebelum datangnya wabah Covid-19, Dusun Tegal Domban telah banyak mengadakan kegiatan rutin keislaman, baik itu kajian rutin di masjid yang diadakan pada Minggu pagi, pengajian rutin harian, pengajian malam Sabtu Pahing, pengajian rutin ibu-ibu yang dilaksanakan setiap Jum'at sore di mushola, perkumpulan dan pengajian bapak-bapak yang diadakan setiap malam Jum'at Kliwon, pengajian ibu-ibu RT, tadarus rutin yang dilaksanakan setiap malam Jum'at, serta TPA anak-anak, namun sejak munculnya wabah Covid-19, banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana bahkan hingga diberhentikan sementara waktu .

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 dan penambahan jumlah korban jiwa. Adapun upaya tersebut seperti pemberlakuan *lock down* atau karantina terbatas (Merdeka, 2020), kemudian PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) (Abdusshomad, 2020), dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) (Pemerintah Indonesia, 2021), sehingga kini Indonesia dapat menjalankan fase transisi dari masa pandemi Covid-19 menjadi endemi, walau tidak serta-merta fase tersebut dapat terganti begitu saja, menurut Menteri Kesehatan (Kemenkes), agar dapat memasuki fase endemi, tingkat penularan (*reproduction rate*) Covid-19 harus lebih kurang dari 1%. Selain itu, Kemenkes juga menggunakan indikator *positivity rate* atau rasio positività yang kurang dari 5%. Kemudian, Kemenkes juga menggunakan indikator lainnya, yaitu tingkat perawatan Covid-19 di rumah sakit harus kurang dari 5%, tingkat kematian (*fatality rate*) kurang dari 3%, dan PPKM berada pada level tingkat 1 di transmisi lokal (Indonesia Data, 2022)

Setelah banyak upaya yang dilakukan pemerintah serta perjuangan masyarakat dalam melawan wabah, akhirnya situasi Covid-19 di Indonesia dapat melandai, hal ini dapat dilihat dengan terus menurunnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia (COVID-19, 2022). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa kemungkinan pandemi Covid-19 akan segera dinyatakan berakhir (nasional.tempo.co, 2022). Kemudian, pada 9 Juni 2023 melalui Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 nomor 1 tahun 2023 secara resmi pemerintah mencabut aturan wajib masker bagi masyarakat di tempat umum dan transportasi public, hal ini menguatkan bahwasannya wabah Covid-19 sudah tidak mengkhawatirkan. Dengan meredanya wabah Covid-19, banyak kegiatan kemasyarakatan yang mulai dijalankan kembali, begitu pula dengan kegiatan keagamaan yang dilakukan di Dusun Tegal Domban. Namun, pengaruh yang dihasilkan wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, sebagaimana banyaknya kegiatan keagamaan yang diberhentikan dikala pandemi serta banyaknya aturan yang pemerintah terapkan demi menekan penyebaran wabah, seperti menjaga jarak atau *social distancing*, larangan berkerumun, wajib mengenakan masker, dan lain sebagainya, tentunya hal ini mempengaruhi perilaku keseharian masyarakat khususnya pada aspek keagamaan masyarakat. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada perilaku keagamaan masyarakat pasca pandemi di Dusun Tegal Domban, maka, penulis tertarik untuk meneliti **Perilaku Keagamaan Masyarakat Dusun Tegal Domban Pasca Pandemi Covid-19.**

1.2. Identifikasi Masalah

Secara garis besar penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Covid-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap perilaku keagamaan di Dusun Tegal Domban dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang tidak terlaksana dengan semestinya, bahkan hingga pemberhentian kegiatan, hal ini tentu menyebabkan perubahan pada perilaku keagamaan masyarakat, baik itu yang bersifat sosial maupun individual.

1.3. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana gambaran perilaku keagamaan masyarakat Dusun Tegal Domban sebelum dan selama pandemi Covid-19?
- B. Bagaimana perubahan positif dan negatif pada perilaku keagamaan masyarakat Dusun Tegal Domban pasca pandemi Covid-19?

1.4. Tujuan Penelitian

- A. Mengetahui gambaran perilaku keagamaan masyarakat Dusun Tegal Domban sebelum dan selama pandemi Covid-19.
- B. Mengetahui perubahan positif dan negatif pada perilaku keagamaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Dusun Tegal Domban.

1.5. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Secara Praktis

Sebagai wujud kepedulian peneliti terhadap dampak yang ditimbulkan Covid-19 pada perilaku keagamaan masyarakat, serta sebagai upaya menciptakan sebuah karya yang berguna dan dapat dimanfaatkan serta digunakan untuk kepentingan di masa yang akan datang.

B. Manfaat Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan teori yang berhubungan dengan perilaku masyarakat pada aspek keagamaan.

- 2) Penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat umum mengenai dampak Covid-19 terhadap perilaku keagamaan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi.
- 3) Menambah khazanah Pustaka bagi mahasiswa Fakultas Agama Islam pada khususnya dan referensi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta umumnya.

1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

- A. Penelitian ini dilakukan di daerah Dusun Tegal Domban, Desa Margorejo, kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- B. Responden dalam penelitian ini meliputi takmir masjid dan mushola, kepala Dukuh, Ustadz atau Ustadzah pengisi pengajian dan para jamaah pengajian, panitia kegiatan keagamaan, serta warga setempat.
- C. Pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku keagamaan masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Dusun Tegal Domban.